

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT MAHASISWA PROGRAM STUDI FISIKA FAKULTAS SAINS



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

2026

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT MAHASISWA



PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS SAINS

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Mahasiswa ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit mahasiswa agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Penilaian angka kredit mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan prestasi akademik maupun nonakademik mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang jelas dan terstruktur agar seluruh pihak yang terlibat—baik mahasiswa, dosen pembimbing, maupun pengelola akademik—memiliki pemahaman yang sama terkait kriteria, mekanisme, dan tata cara penilaian angka kredit.

Buku pedoman ini memuat ketentuan umum, jenis kegiatan yang dinilai, besaran angka kredit, serta prosedur pengajuan dan penetapan angka kredit mahasiswa. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi rujukan yang komprehensif dan aplikatif dalam mendukung peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan serta pencapaian kompetensi lulusan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademika.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
PEDOMAN PENILAIAN.....	3
ANGKA KREDIT MAHASISWA.....	3
A. Pendahuluan	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Sasaran	4
D. Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan.....	4
E. Angka Kredit Kegiatan	4
F. Persentase Angka Kredit.....	4
G. Penentuan Angka Kredit	5
H. Penilaian	5
I. Kewajiban Mahasiswa	5
J. Tim Penilai	6
K. Syarat dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit.....	6
L. Ketentuan Peralihan	7
M. Manfaat dan Ketentuan Angka Kredit Mahasiswa.....	7
N. Penutup.....	8
Lampiran 1.....	9
Lampiran 2.....	16
Lampiran 3.	17

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT MAHASISWA

A. Pendahuluan

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan, Prodi Fisika menyusun Pedoman Penilaian Angka Kredit Mahasiswa. Pedoman ini digunakan untuk mencatat kumpulan poin keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh internal kampus maupun lembaga lain terkait, baik tingkat lokal, regional, nasional sampai dengan internasional. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi aktivis kampus yang handal baik dari segi ilmu maupun keterampilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman penilaian angka kredit mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
2. Pedoman penilaian angka kredit mahasiswa bertujuan untuk:
 - a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan
 - c. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater
 - d. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan
 - e. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa
 - f. Membangun kesadaran terhadap lingkungan
 - g. Memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan
 - h. Menghasilkan alumni yang berwawasan luas dan mampu bersaing pada dunia kerja
 - i. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air

C. Sasaran

- a. Menghidupkan dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan mahasiswa
- b. Membentuk suasana kejiwaan mahasiswa untuk menyadari esensi suatu kegiatan baik bagi dirinya maupun sesama mahasiswa lainnya
- c. Pemerataan kegiatan bagi seluruh mahasiswa.

D. Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan

- a. Ruang lingkup kegiatan meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kegiatan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa dalam memenuhi poin minimal yang telah ditentukan.

E. Angka Kredit Kegiatan

- a. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
- b. Ketentuan satuan angka kredit kegiatan sebagaimana yang dimaksud yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.

F. Persentase Angka Kredit

- a. Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - i. Bidang Penalaran dan keilmuan sekurang-kurangnya 35 %;
 - ii. Bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 25%;
 - iii. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sekurang-kurangnya 20 %;
 - iv. Bidang Kegiatan khusus sekurang-kurangnya 20%.
- b. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa meliputi kegiatan pada tingkat program studi, universitas, dan di luar universitas.

G. Penentuan Angka Kredit

- a. Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit sebagai berikut:
 - i. Penulis Utama angka kreditnya 60%;
 - ii. Penulis Anggota angka kreditnya 40% dibagi berdasarkan jumlah anggota;
- b. Penulis utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut;
- c. Penulis Anggota adalah penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama;

H. Penilaian

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

Klasifikasi	Angka Kredit
Sangat Aktif	> 150
Aktif	100 – 150
Cukup Aktif	60 – 99
Tidak Aktif	11 – 59
Sangat Tidak Aktif	0 – 10

I. Kewajiban Mahasiswa

- a. Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal **30 angka kredit pertahun.**
- b. Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal **120 angka kredit bagi mahasiswa program studi S1 sebelum menempuh ujian akhir.**
- c. Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti sidang akhir sampai mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit Kegiatan mahasiswa.
- d. Untuk dapat memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada poin (2), prodi dapat memberikan bimbingan, pengarahan, dan berbagai

bentuk fasilitas lainnya sesuai dengan program prodi.

- e. Capaian angka kredit mahasiswa menjadi salah satu instrumen untuk menentukan predikat mahasiswa berprestasi program studi.

J. Tim Penilai

- a. Tim Penilai terdiri atas unsur-unsur dari Tim Pembina Kegiatan Mahasiswa Prodi Fisika, Sekretaris dan Ketua Prodi Fisika.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut
 - i. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit
 - ii. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit
 - iii. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada ketua program studi
 - iv. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

K. Syarat dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit

- a. Setiap mahasiswa yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I dengan format sesuai Lampiran 2.**
- b. Setiap mahasiswa **menginput angka kredit ke dalam formulir yang disediakan oleh Prodi setiap semester dan harus disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik.**
- c. Setiap **kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.**

- d. Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin (3) diperiksa oleh Tim Penilai.
- e. Akumulasi Angka Kredit mahasiswa yang akan ujian Skripsi disahkan oleh Ketua Prodi dan diterbitkan oleh Prodi.

L. Ketentuan Peralihan

- a. Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum peraturan ini mulai diberlakukan kepada **mahasiswa angkatan 2022 dan seterusnya**.

M. Manfaat dan Ketentuan Angka Kredit Mahasiswa

Angka Kredit mahasiswa bermanfaat bagi lembaga dan mahasiswa yaitu:

- a. Sebagai syarat untuk mengikuti sidang akhir
- b. Pada setiap periode yudisium, pemilihan wisudawan terbaik menggunakan angka kredit mahasiswa dan diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan. Penghargaan ditetapkan dengan SK Ketua Prodi. Syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai Wisudawan terbaik Nonakademik adalah sebagai berikut :
 - i. Mendapatkan jumlah angka kredit Mahasiswa tertinggi
 - ii. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.50
 - iii. Masa studi 4 th untuk Strata 1.
 - iv. Aktivitas kegiatan menyebar ditinjau dari jenis kegiatan dan lingkup kegiatan (intern, provinsi, nasional) dalam satu periode wisuda.
- c. Penilaian hasil akhir keaktifan mahasiswa diberikan ketentuan:

- i. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan minimal Angka Kredit Mahasiswa yang diterbitkan oleh Ketua Prodi.
- ii. Surat Keterangan ini hanya diterbitkan berdasarkan permintaan mahasiswa untuk keperluan sidang akhir/yudisium dan keperluan lain jika diperlukan untuk persyaratan yang berhubungan dengan bagian akademik.
- iii. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah poin minimal Kredit Mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti sidang akhir.
- iv. Rekapitulasi Angka Kredit Mahasiswa dalam bentuk tercetak dapat diterbitkan bilamana:
 1. Atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan (tidak otomatis) dengan pengajuan melalui formulir yang disediakan oleh Prodi
 2. Telah memperoleh minimal 120 poin untuk program studi strata 1
 3. Dapat diminta paling banyak satu kali dalam satu tahun ajaran 4
 4. Angka Kredit Mahasiswa diberlakukan secara wajib bagi seluruh mahasiswa mulai **angkatan tahun 2022**.

N. Penutup

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- b. Bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- c. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Lampiran 1.

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT MAHASISWA

1. Bidang Kegiatan : Penalaran dan Keilmuan

No	Unsur	Sub Unsur	Partisipasi dan/prestasi	Angka Kredit	Bukti dukung
1.	Menulis Karya Ilmiah	a. Dalam Majalah Ilmiah Tiap Artikel	Internasional	30	Foto/screenshot karya yang dipublikasikan/laman web/sejenisnya
			Nasional	25	
			Regional	20	
			Institusi	10	
			Program Studi	5	
		b. Dalam Koran / Majalah populer / umum / tiap artikel	Internasional	30	
			Nasional	25	
			Regional	20	
			Institusi	10	
			Program Studi	5	
		c. Dalam Web (tiap artikel)		5	
2.	Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis / Pemikiran Kritis / Debat)		Internasional	30	SK/ST/Foto/Dokumen dukung lainnya
			Nasional	25	
			Regional	20	
			Institusi	15	
3.	Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya Ilmiah		Internasional		Sertifikat/SK/ST/Foto /Dokumen dukung lainnya
			a. Juara I	50	
			b. Juara II	46	
			c. Juara III	42	
			Nasional		
			a. Juara I	40	
			b. Juara II	36	
			c. Juara III	32	
			Regional		
			a. Juara I	30	
			b. Juara II	26	
			c. Juara III	22	
			Institusi		
			a. Juara I	15	
			b. Juara II	11	
			c. Juara III	6	
4	Menghasilkan karya	Jurnal Internasional		50	Karya ilmiah/laman jurnal/Foto/LoA/sejenisnya
		Prosiding seminar internasional		40	

	ilmiah yang dipublikasikan	Prosiding seminar nasional		30	
		Prosiding seminar wilayah/lokal/PT/Pr odi		20	
		Jurnal Nasional terakreditasi		30	
		Jurnal Nasional Tidak terakreditasi		20	Karya ilmiah/laman jurnal/Foto/LoA/sejenisnya
5	Mengikuti kuliah dosen tamu	Peserta/ Panitia	Di PT/Lembaga lain	10	Sertifikat / Surat Keterangan/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Di internal kampus	5	
6.	Mengikuti Seminar Ilmiah	a. Pemakalah	Internasional	40	Sertifikat / Surat Keterangan/Surat Tugas/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Nasional	30	
			Regional	20	
			Program Studi	10	
		b. Peserta/ Panitia	Internasional	20	
			Nasional	15	
			Regional	10	
			Institusi	5	
7.	Menampilkan Poster Pada Pertemuan Ilmiah		Internasional	30	Sertifikat / poster/Surat Keterangan/Surat Tugas/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Nasional	20	
			Regional	15	
			Institusi	10	
8.	Mengikuti pelatihan / magang (diluar kurikulum / mata kuliah)		Internasional	20	Sertifikat /SK/Surat Tugas/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Nasional	15	
			Regional	10	
			Insitusi	5	
9.	Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan atau Magang (di luar kurikulum/ma ta kuliah)		Internasional	20	Sertifikat /SK/Surat Tugas/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Nasional	15	
			Regional	10	
			Institusi	5	
	Mengikuti Pelatihan / Magang (di		Internasional	15	Sertifikat /SK/Surat Tugas/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Nasional	10	
			Regional	5	

10.	Luar Kurikulum / Mata Kuliah) yang tidak sesuai dengan Bidang Ilmu		Institusi	3	
11.	Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni		Internasional	40	Sertifikat /SK/Surat Tugas/Daftar Hadir/Foto/sejenisnya
			Nasional	25	
			Regional	15	
			Institusi	10	
12.	MAWAPRES (Mahasiswa Berprestasi)	a. Internasional	Juara I /Gold Medal	50	Sertifikat /SK/Surat Tugas/ /Foto/sejenisnya
			Juara II/Silver	45	
			Juara III/Bronze	40	
			Peserta	35	
		b. Nasional	Juara I	40	
			Juara II	35	
			Juara III	30	
			Peserta	25	
		c. Universitas	Juara I	30	
			Juara II	25	
			Juara III	20	
			Peserta	15	
		d. Lokal	Juara I	25	
			Juara II	20	
			Juara III	15	
			Peserta	10	
13.	Terlibat sebagai tenaga lapangan/ interviewer pada Penelitian dosen atau peneliti lain			5	SK/Surat Tugas/ /Foto/sejenisnya

2. Bidang Kegiatan : Minat dan Bakat

No	Unsur	Sub Unsur	Partisipasi dan/prestasi	Angka Kredit	Bukti Dukung
1.	Memperoleh prestasi/ mengikuti kegiatan Minat dan Bakat (Olah raga, Seni dan Kerohanian, Kemahasiswaan)	a. Internasional	Juara I/Gold	70	Sertifikat/SK/Foto /sejenisnya
			Juara II/Silver	60	
			Juara III/Bronze	50	
			Peserta	40	
		b. Nasional	Juara I	50	
			Juara II	45	
			Juara III	40	
			Peserta	30	
		c. Regional	Juara I	30	
			Juara II	25	
			Juara III	20	
			Peserta	15	
2.	Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan	a. Tingkat Institusi Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengurus inti BEM Institusi (Ketua/Wakil/Sekretaris/Bendahara)	25	SK/ST
			2. Ketua Bidang / Dept / Divisi BEM Institusi	15	
			3. Anggota Pengurus BEM Institusi	5	
			4. Pengurus Inti UKM	20	
			5. Ketua Bidang UKM	10	
			6. Anggota Pengurus UKM	5	
		b. Tingkat Program Studi Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengurus inti HIMA Program Studi /HMPS/(Ketua /Wakil/Sekretaris/Bendahara)	20	SK/ST
			2. Ketua Bidang / Dept / Divisi HIMA/HMPS	10	
			3. Anggota pengurus HIMA/HMPS	5	
3.	Menduduki Jabatan	a. Tingkat	1. Pengurus Inti	25	

	Organisasi di Luar Kampus	Internasional	(Ketua / Wakil / Sekr / Bendahara) tiap periode jabatan		SK/ST
			2. Pengurus tiap periode Jabatan	20	
			3. Anggota tiap periode	15	
		b. Tingkat Nasional	1. Pengurus Inti (Ketua / Wakil / Sekr / Bendahara) tiap periode jabatan	20	SK/ST
			2. Pengurus tiap periode Jabatan	15	
			3. Anggota tiap periode	10	
		c. Tingkat Regional	1. Pengurus Inti (Ketua / Wakil / Sekr / Bendahara) tiap periode jabatan	15	SK/ST
			2. Pengurus tiap periode Jabatan	10	
			3. Anggota tiap periode	5	
4.	Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga / Kesenian		Internasional	40	Sertifikat/SK/sejenisnya
			Nasional	30	
			Regional	25	
			Lokal	10	
5.	Mengikuti perlombaan / Kegiatan Olahraga / Kesenian	Peserta/ Panitia	Internasional	30	Sertifikat/SK/sejenisnya
			Nasional	20	
			Regional	15	
			Lokal	5	
6.	Mewakili Institusi duduk dalam Panitia antar lembaga tiap periode		Internasional	20	Sertifikat/SK/ST/sejenisnya
			Nasional	15	
			Regional	10	
			Daerah	5	
7.	Mengikuti pertemuan Organisasi/ Lembaga Tiap		Internasional	20	Foto/daftar hadir/SK/sejenisnya
			Nasional	15	
			Regional	10	
			Daerah	5	

	Kegiatan				
8.	Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan tiap kegiatan	a. Internasional	Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara	25 25 25 25	
			Koordinator Anggota	20 15	SK/ST/Foto kegiatan/Sejenisnya
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	20 20 20 25 15 10	
		b. Nasional	Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	15 15 15 25 10 5	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	15 15 15 15 10 5	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
			Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana Sekretaris Bendahara Koordinator Anggota	10 10 10 10 5 3	
9.	Berpartisipasi dalam kegiatan	UKM BEM		5 3	SK/ST/Foto kegiatan/Sejenisnya
10.	Melaksanakan aktivitas rutin berkaitan dengan kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan UKM/BEM (min 75% kehadiran)		Peserta	10	Daftar Hadir/SK/Foto/Sejenisnya
11.	Mengikuti pelatihan bidang Minat dan Bakat Tiap Kegiatan	Peserta/ Panitia	Internasional Nasional Regional Institusi	20 15 10 5	Sertifikat/Daftar Hadir/SK/Foto/Sejenisnya

3. Bidang Kegiatan : Sosial dan Kemasyarakatan

No	Kegiatan	Tingkat	Angka Kredit	Bukti Dukung
1.	Mengikuti kegiatan sosial Kemasyarakatan	Internasional	10	SK/ST/Foto/sejenisnya
		Nasional	5	
		Regional	2	
		Daerah/lokal	1	
2.	Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	Internasional	25	SK/ST/Foto/sejenisnya
		Nasional	20	
		Regional	15	
		Daerah / lokal	10	
3.	Berperan serta dalam memberikan	Internasional	15	
	pelatihan (tutor) tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	Nasional	10	SK/ST/Foto/sejenisnya
		Regional	5	
		Daerah / lokal	3	
4	Berpartisipasi dalam kegiatan alumni/wisuda/yudisium/seminar prodi/duta prodi	Peserta/Panitia	5	SK/ST/Foto/sejenisnya
5	Berperan sebagai tenaga lapangan dalam kegiatan pengabdian kolaborasi dosen		5	SK/ST/Foto/sejenisnya
6	Berperan serta dalam kegiatan sosialisasi program studi ke sekolah/madrasah sederajat		3	ST/Foto/sejenisnya

4. Bidang Kegiatan : Kegiatan Khusus

No	Kegiatan	Partisipasi	Angka Kredit	Bukti Dukung
1	Mengikuti PBAK (Wajib Institusi)	Peserta/Panitia	10	Sertifikat/SK/Foto/sejenisnya
2	Peningkatan kemampuan bahasa Inggris/TOEFL/TOAFL	Peserta/Panitia	10	Sertifikat/SK/Foto/sejenisnya
3	Melaksanakan program Kewirausahaan	Ketua	15	Sertifikat/SK/Foto/sejenisnya
		Anggota	10	
4	Mengikuti tes IT	Peserta/Panitia	10	Sertifikat/SK/Foto/sejenisnya
5	Mengikuti Ujian Kualifikasi Prodi	Peserta	10	BA ujian kualifikasi
6	Uji/ tes hafalan juz 30	Peserta	10	Surat Keterangan/sejenisnya

Lampiran 2.

FORMULIR DAFTAR ANGKA KREDIT MAHASISWA PER SEMESTER

Nama:

NIM:

Semester:

Tahun Akademik:

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Kedudukan / Jabatan/Partisi pasi	Bidang Kegiatan*	Angka Kredit	Link Bukti Dukung (pastikan bisa diakses)
Total Angka Kredit							

Serang, tanggal
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik

Nama
NIP

Keterangan:

*diisi dengan kategori bidang kegiatan a)bidang penalaran keilmuan b)bidang minat dan bakat c) sosial kemasyarakatan d) kegiatan khusus

Formulir ini akan diinput ke dalam sistem form Prodi oleh mahasiswa setiap akhir semester, dengan melaporkan daftar kegiatan selama satu semester berjalan. Hasil akumulasi akhir angka kredit mahasiswa dikeluarkan saat mahasiswa melakukan pengajuan melalui form yang disediakan oleh Prodi, ketika hendak melakukan ujian tugas akhir.

Lampiran 3.

REKAPITULASI HASIL ANGKA KREDIT MAHASISWA (AKM)

Nama :

NIM :

Prodi :

Hasil Angka Kredit

No.	Bidang Kegiatan	AKM	Persentase AKM
1.	Penalaran dan Keilmuan (35%)		
2.	Minat dan Bakat (25%)		
3.	Sosial dan Kemasyarakatan (20%)		
4.	Kegiatan Khusus (20%)		
Total AKM			100%
Predikat			

Serang, Tanggal
Ketua Program Studi

(Elsi Ariani M.Si)

Keterangan:

<i>Predikat</i>	<i>Angka Kredit</i>
<i>Sangat Aktif</i>	<i>> 150</i>
<i>Aktif</i>	<i>100 – 150</i>
<i>Cukup Aktif</i>	<i>60 – 99</i>
<i>Tidak Aktif</i>	<i>11 – 59</i>
<i>Sangat Tidak Aktif</i>	<i>0 – 10</i>

AKM ≥ 120: memenuhi syarat pengajuan ujian TA

AKM < 120: tidak memenuhi syarat pengajuan ujian TA